

FENOMENA NO VIRAL NO JUSTICE TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DIKAJI DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Rosa Nuraziza Pebrianti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ochaaa2502@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah fenomena "No Viral No Justice" menciptakan efisiensi dalam penyelesaian kasus atau justru mencerminkan standar ganda dalam penegakan keadilan. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji terkait penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menunjukkan bahwa kasus-kasus yang viral cenderung mendapat perlakuan berbeda dibandingkan kasus yang tidak viral, menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dan tanggungjawab media dalam menjaga integritas sistem peradilan, serta kesadaran kritis masyarakat dalam menyikapi informasi yang viral di media sosial. Penelitian ini membahas fenomena "No Viral No Justice" yang merujuk pada kebutuhan akan viralitas demi mendapatkan suatu Keadilan. Fenomena ini mengacu pada situasi dimana kasus-kasus hukum atau pelanggaran yang tidak mendapatkan perhatian publik melalui media sosial atau menjadi viral di internet cenderung tidak mendapatkan keadilan yang sama dengan kasus yang mendapat sorotan di media sosial. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap penerapan asas kepastian hukum, di mana penegakan hukum seharusnya berlaku secara konsisten dan tidak tergantung pada popularitas suatu kasus di mata publik.

Kata Kunci: No Viral No Justice, Keadilan, Media Sosial, Viral, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

This study aims to explore whether the phenomenon of "No Viral No Justice" creates efficiency in resolving cases or reflects double standards in enforcing justice. The method that will be used in this study is the normative legal research method, this study examines the application of the principle of legal certainty in resolving legal cases which guarantees that the law must be clear, consistent, and predictable. This study also uses a conceptual approach which shows that viral cases tend to be treated differently than non-viral cases, creating gaps in law enforcement. The results of this study emphasize the importance of the professionalism of law enforcement officers and the responsibility of the media in maintaining the integrity of the justice system, as well as the critical awareness of the public in responding to information that goes viral on social media. This study discusses the phenomenon of "No Viral No Justice" which refers to the need for virality in order to obtain justice. This phenomenon refers to a situation where legal cases or violations that do not get public attention through social media or go viral on the internet tend not to get the same justice as cases that get the spotlight on social media. This raises concerns about the application of the principle of legal certainty, where law enforcement should apply consistently and not depend on the popularity of a case in the public eye.

Keywords: No Viral No Justice, Justice, Social Media, Viral, Legal Certainty.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum media sosial merujuk pada platform atau aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penggunaannya untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten seperti teks, gambar, video, dan audio. Dalam konteks yang lebih luas, media sosial memainkan peran penting dalam memfasilitasi keterhubungan global dan mempengaruhi cara masyarakat berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Media sosial memfasilitasi komunikasi jarak jauh, sehingga masyarakat bisa saling berinteraksi satu sama lain secara virtual. Media sosial menjadi platform untuk berbagi informasi, berita, dan pengetahuan secara cepat. Berbagai informasi mulai dari berita terbaru hingga tips sehari-hari dapat diakses dan dibagikan dengan mudah. Di zaman ini, media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian orang, mereka seperti kecanduan yang merasa aneh jika sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini.¹ Yang patut kita perhatikan adalah bagaimana media sosial menjadi arena kompetitif melalui kritik dan tindakan. Ketika suara dan aktor baru mempunyai akses ke media sosial untuk menyuarakan pendapat mereka, mereka menggunakan media sosial untuk menyampaikan pendapatnya. Hal tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan ide, mendapatkan dukungan, memobilisasi orang dan mengambil tindakan.²

Dalam berbagai bidang kehidupan di media sosial, masyarakat sudah sangat familiar dengan kata "viral" di media sosial. Viral merupakan sebuah informasi atau konten yang di publikasi melalui internet khususnya media sosial yang kemudian disebarluaskan oleh para pengguna media sosial lainnya. Secara umum, "viral" merujuk pada fenomena di mana informasi atau konten tersebar secara cepat dan luas melalui jaringan sosial, mirip dengan penyebaran virus dalam konteks biologi. Dalam dunia digital, ini berarti konten yang dibagikan, disukai, atau dikomentari oleh banyak orang dalam waktu singkat. Fenomena ini memperoleh namanya dari bagaimana sebuah berita dan status bisa menyebar dengan sendirinya, dan hal ini merupakan sebuah cara umum penyebaran ide, informasi, dan tren yang berjalan di dalam dan di seluruh umat manusia.³ Di internet kita sering menjumpai konten-konten viral, mulai dari tren foto viral, makanan viral, lagu viral, berita viral, bahkan sampai kasus-kasus hukum hingga pelanggaran sosial yang di posting dan kemudian viral di media sosial.

Penyebaran informasi yang cepat dan luas pada media sosial merupakan fenomena umum di era digital saat ini. Viralnya konten pada media sosial merupakan kekuatan pendorong di balik fenomena "No Viral No Justice" yang mencerminkan pandangan bahwa hanya kejahatan dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dipublikasikan secara luas yang dapat menerima keadilan. *No Viral No Justice* merupakan slogan yang di pakai masyarakat sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, menyoroti betapa pentingnya eksposur media dalam mendorong perubahan sosial. Dengan kemajuan teknologi dan akses yang semakin mudah ke media sosial, siapapun kini dapat menyuarakan keadilan dari mana saja dan kapan saja. Media

¹ Parera, Zegovia dan Silambi, Erni Dwita. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Di Tinjau Dari UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Restorative Justice* 2, No. 2 (2018): 160-176.

² Grecya, Elsa dan Yahya, Ilham Effendi. "Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena "No Viral No Justice"." *Journal Civics and Sosial Studies* 6, No. 1 (2022): 51-59.

³ Damayanti, Febriana Firsta. "Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Pada Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Kasus Viral." *Journal Analytica Islamica* 12, No. 1 (2023): 63-71.

sosial telah menjadi alat yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lebih inklusif dan cepat.

Fenomena “*No Viral No Justice*” ini telah menjadikan media sosial sebagai alat penegakan hukum yang digunakan oleh masyarakat. Dengan adanya fenomena tersebut, warganet (warga internet) akan membantu masyarakat yang sedang menghadapi suatu perkara dengan cara memviralkan kasus tersebut ke media sosial. Sehingga, kasus tersebut dapat segera diproses secara adil karena mendapatkan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum akibat viralitas. Gagasan tersebut timbul sebagai respon terhadap Tagar #NoViralNoJustice yang berarti “Tidak Viral, Tidak Ada Keadilan”, yang ditujukan kepada Polri selaku aparat penegak hukum bahwasannya hal ini telah menjadi sinyal yang mengindikasikan kegagalan dalam meraih kepercayaan masyarakat, yang mana masyarakat meminta bantuan untuk menyuarkan keadilan kepada masyarakat lainnya, yaitu warganet. Hal tersebut mencerminkan pandangan bahwa banyak kasus hanya mendapatkan perhatian serius dari pihak berwenang setelah viral di media sosial.

Dalam konteks hukum pidana, fenomena ini erat kaitannya dengan asas kepastian hukum yang merupakan salah satu asas pokok penuntutan pidana. Sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, dinyatakan bahwa: “Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.” Asas ini menjamin bahwa semua orang akan diperlakukan sama di mata hukum dan mendapat perlindungan yang setara. Hal ini menjadi landasan untuk mengedepankan regulasi hukum, akal sehat, dan keadilan dalam seluruh kebijakan pemerintah. Kepastian hukum dengan demikian mengacu pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif.⁴ Namun, fenomena *No Viral No Justice* dapat mengancam asas kepastian hukum ini karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap kasus-kasus yang viral dan tidak viral.

Setelah melakukan pengkajian dan pengamatan pada penelitian lain yang memiliki pembahasan serupa dengan studi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Melalui Kekuatan Media Sosial Pada Era Digitalisasi Di Indonesia” yang ditulis oleh Wiwit Ariyani, Erlinda Dwi Tara, Aldi Priyo Utomo, Aldyla Shesara Naswa, terdapat suatu perbedaan yang mana penelitian sebelumnya lebih fokus menyoroiti dampak kekuatan media sosial terhadap penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus pidana di era digitalisasi.⁵ Selain itu terdapat penelitian yang berjudul “Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia” yang ditulis oleh Anak Agung Gde Putera Semadi. Pada penelitian tersebut terdapat suatu perbedaan yang mana pada penelitian tersebut lebih menyoroiti peran fundamental media sosial dalam membantu aparat penegak hukum untuk menegakan

⁴ Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 2 (2016): 194.

⁵ Ariyani, W., Tara, E. D., Utomo, A. P., & Naswa, A. S. “Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Melalui Kekuatan Media Sosial Pada Era Digitalisasi di Indonesia”. *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus* 2, No. 1 (2023): 1339-1348.

hukum.⁶ Dengan demikian, penelitian yang berjudul “Fenomena No Viral No Justice Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Di Kaji Dari Asas Kepastian Hukum” merupakan suatu penulisan dengan unsur kebaruan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mempunyai kontribusi baru bagi sumbangan keilmuan yang penting untuk dipublikasikan.

Asas kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penegakan hukum, sering kali terabaikan akibat tekanan publik yang tercipta melalui media sosial. Memviralkan suatu kasus melalui media sosial menjadi efisiensi penyelesaian kasus. Karena dengan begitu, dapat mendorong pihak berwenang untuk bertindak lebih cepat. Selain itu, masyarakat juga dapat mengawasi proses penegakan hukum melalui media sosial. Akan tetapi hal tersebut terdapat sisi negatifnya juga, salah satunya adalah potensi munculnya standar ganda dalam penegakan hukum dan hilangnya asas kepastian hukum. Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui tekanan publik. Kasus yang tidak viral, kini justru kurang mendapatkan respon dari aparat penegak hukum, karena mereka lebih memprioritaskan kasus-kasus yang viral di media sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi latar belakang terjadinya fenomena *No Viral No Justice* di Indonesia?
2. Seberapa efektifkah fenomena *No Viral No Justice* terhadap penyelesaian perkara pidana dan dampaknya terhadap asas kepastian hukum?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya fenomena “*No Viral No Justice*” dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Serta untuk mengevaluasi efektivitas fenomena “*No Viral No Justice*” dalam konteks penyelesaian perkara pidana dan dampaknya terhadap asas kepastian hukum.

2. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji terkait penerapan asas kepastian hukum dalam penyelesaian perkara hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan mengamati dan menganalisis informasi yang sudah ada mengenai topik tertentu, tanpa melibatkan eksperimen praktis. Sumber literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang tersebar di internet menjadi rujukan dalam mengkaji masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian, hasil penelitian nantinya akan menjadi bahan bacaan atau sumber rujukan dan menghasilkan suatu bentuk kajian informasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

⁶ Semadi, Anak Agung Gde Putera. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, No. 1 (2024): 14-19.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Latar Belakang Terjadinya Fenomena *No Viral No Justice* di Indonesia

Media sosial adalah platform yang memfasilitasi pengguna untuk berinteraksi secara online, memudahkan komunikasi dan hubungan bisnis. Media sosial telah banyak merubah dunia.⁷ Keberadaan media sosial telah secara signifikan mengubah aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di seluruh dunia. Saat ini, media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian besar orang. Penggunaannya yang meluas telah menciptakan ketergantungan yang kuat, bahkan seringkali berujung pada kecanduan bagi beberapa orang. Media sosial juga menjadi arena kritik dan aksi, di mana berbagai pandangan bisa diungkapkan dan disebarluaskan, termasuk ide, dukungan, dan mobilisasi massa. Media sosial kini berperan sebagai kekuatan yang mampu memengaruhi kebijakan, opini publik, dan gerakan sosial secara global, sekaligus menciptakan tantangan baru dalam menjaga etika dan keamanan dalam berkomunikasi di dunia maya.

Fenomena viral di media sosial sekarang telah menjadi elemen yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Berbagai jenis informasi, berita, dan peristiwa, baik yang bersifat positif maupun negatif, dapat menyebar dengan sangat cepat dan meluas, memicu beragam reaksi serta diskusi di tengah masyarakat. Tidak terkecuali dengan kasus-kasus hukum, di mana sebuah perkara yang seharusnya mendapat perhatian serius justru mengalami stagnasi dalam proses penanganannya. Dalam kondisi seperti ini, muncullah fenomena *No Viral No Justice*, di mana publik merasa perlu memviralkan suatu kasus melalui berbagai platform media sosial untuk menarik perhatian penegak hukum atau memaksa pihak berwenang agar bertindak. Platform-platform seperti Instagram, Facebook, Tiktok, X (sebelumnya Twitter), serta aplikasi serupa lainnya, menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap lambannya penanganan kasus hukum. Motifnya ialah untuk menarik perhatian penegak hukum, atau menekan aparat penegak hukum agar menindaklanjuti proses hukum atas kasus tersebut.⁸ Tak jarang penyelesaian suatu perkara baru benar-benar mendapat perhatian setelah viral, memperlihatkan pergeseran dalam mekanisme advokasi masyarakat modern yang semakin memanfaatkan kekuatan media sosial sebagai alat perjuangan hukum dan sosial. Namun, viralnya suatu kasus hukum seringkali memunculkan pertanyaan mendasar, apakah viralnya kasus ini dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian kasus atau justru menciptakan standar ganda keadilan karena telah menghilangkan asas kepastian hukum?

Konsep *No Viral No Justice* menunjukkan bahwa hanya kasus-kasus yang viral di media sosial yang cenderung mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Ini mencerminkan kegagalan dalam sistem hukum yang hanya merespons kasus dengan tekanan publik. Namun, ada sisi negatifnya, di mana kasus yang tidak viral kurang mendapat perhatian, menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum dan ketergantungan pada media sosial sebagai alat untuk mendapatkan keadilan.

⁷ Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. "Komunikasi dan Media Sosial." *Jurnal The Messenger* 3, No. 2 (2018): 69.

⁸ Tirtakusuma, Eleazar Josiah dan Tirtakusuma, Andreas Eno. "VIRAL SEBAGAI SARANA PEMBELAAN DIRI (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam "*No Viral No Justice*")." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 10, No. 1 (2024): 3-24.

Di satu sisi, viralnya suatu kasus dapat menjadi katalisator bagi percepatan proses hukum. Tekanan publik yang besar akibat viralnya kasus dapat mendorong penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan transparan. Kasus-kasus yang melibatkan kekerasan, pelecehan, atau ketidakadilan lainnya seringkali menjadi sorotan publik dan memicu gelombang protes dan tuntutan keadilan. Dalam situasi seperti ini, penegak hukum merasa terdorong untuk segera mengambil tindakan agar tidak dianggap lamban atau tidak peduli. Selain itu, viralnya suatu kasus juga dapat membantu mengungkap fakta-fakta baru yang sebelumnya tersembunyi. Melalui media sosial, masyarakat dapat berbagi informasi, saksi, dan bukti yang relevan dengan kasus tersebut. Hal ini dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap kebenaran dan menangkap pelaku kejahatan. Dalam banyak kasus, pelaku bisa ditangkap lebih cepat atau dikenai hukuman yang lebih berat setelah video atau informasi tersebut menyebar luas.

Di sisi lain, viralnya kasus juga dapat menimbulkan sejumlah masalah. Salah satunya adalah potensi munculnya standar ganda dalam penegakan hukum. Kasus yang viral cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dari penegak hukum dibandingkan dengan kasus yang tidak viral. Kasus-kasus yang tidak viral, meskipun sama pentingnya, sering kali bisa terabaikan atau mengalami penundaan dalam proses hukum karena kurangnya tekanan publik dan liputan media. Hal ini dapat mengganggu asas kepastian hukum yang menjadi pilar penting dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya asas kepastian hukum adalah bentuk perlindungan untuk melindungi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap perbuatan sewenang-wenang yang tidak dapat dibenarkan, hal ini berarti bahwa seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁹ Selain itu, viralnya suatu kasus juga dapat memicu polarisasi opini publik dan menghambat proses hukum yang objektif. Informasi yang dibagikan di media sosial sering kali tidak terverifikasi dan dapat mengandung bias. Hal ini dapat mengganggu proses pengadilan. Lebih lanjut, viralnya kasus dapat menyebabkan tekanan yang berlebihan pada penegak hukum. Tekanan untuk segera menyelesaikan kasus dan memenuhi tuntutan publik dapat membuat penegak hukum terburu-buru dalam mengambil keputusan dan mengabaikan prosedur hukum yang semestinya.

Dalam konteks yang lebih luas, viralnya kasus di media sosial bukan hanya berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga memperlihatkan adanya ketimpangan dalam akses terhadap keadilan itu sendiri. Jika masyarakat merasa bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan melalui viralitas, maka mereka akan kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi keadilan. Terutama instansi Polri yang saat ini sedang ramai menjadi perbincangan masyarakat, dikarenakan kinerjanya yang dianggap kurang profesional dalam menangani kasus. Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, menyatakan: "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi." Dari Pasal tersebut dapat diketahui bahwa Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang kepolisian wajib bekerja secara profesional, dan salah satu fungsinya adalah di bidang penegakan hukum.¹⁰ Pasal tersebut menggarisbawahi pentingnya kemampuan dan kompetensi aparat kepolisian dalam menjalankan tugas

⁹ Julyano, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, No. 01 (2019): 13-22.

¹⁰ Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah. *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)*. (Makassar, Social Politic Genius, 2022), 10.

mereka, termasuk dalam penegakkan hukum yang berkeadilan, transparan, dan bebas dari tekanan publik.

Dalam hal ini, aparat penegak hukum perlu melakukan upaya signifikan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Aparat penegak hukum harus mampu menegakkan hukum secara adil dan transparan tanpa pandang bulu. Disisi lain, media massa perlu berperan lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Pemberitaan yang dilakukan media seharusnya tidak hanya mengutamakan kecepatan tetapi juga harus menjunjung tinggi akurasi, keseimbangan, dan verifikasi. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen informasi juga perlu menyikapi lebih kritis informasi yang beredar di media sosial. Besarnya jumlah pengguna media sosial menjadi kekuatan besar dalam membentuk opini publik.¹¹ Namun, kekuatan ini dapat menjadi boomerang jika tidak disertai dengan kemampuan berpikir kritis. Penting bagi setiap masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum jelas sumber dan validitasnya.

3.2. Efektifitas Fenomena *No Viral No Justice* Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dan Dampaknya Terhadap Asas Kepastian Hukum

Dalam perannya saat ini, media sosial telah memberikan sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat.¹² Peran media sosial sangat bermanfaat untuk menyebarluaskan informasi. Informasi yang dibagikan secara luas di satu platform dapat dengan mudah disiarkan ulang oleh platform lainnya yang tentu saja akan tersebar luas dalam hitungan menit atau bahkan detik. Dengan begitu jika ada kasus yang diposting pada media sosial, maka akan dengan sangat cepat dan mudah untuk dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut merupakan dampak positif bagi orang-orang yang sedang berusaha menyelesaikan kasus dan mencari keadilan melalui media sosial.

Salah satu kasus yang belakangan ini menyita perhatian publik adalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang mencerminkan betapa seriusnya masalah ini di Indonesia, terutama bagi Perempuan. Istilah KDRT sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 seringkali disebut dengan kekerasan domestik.¹³ Hal tersebut mencakup segala bentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, serta penelantaran ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Kasus KDRT merupakan bentuk kekerasan yang paling rentan terjadi pada Perempuan di Indonesia, dan hal ini menegaskan bahwa kekerasan domestik merupakan pelanggaran serius terhadap HAM serta merupakan kejahatan terhadap manusia. Kekerasan ini tidak hanya mengakibatkan trauma fisik dan emosional, tetapi juga melanggar hak-hak fundamental seseorang, yang mana diancam dengan hukuman pidana penjara.

Baru-baru ini media sosial digemparkan oleh kasus KDRT yang diderita oleh selebgram asal Aceh yang bernama Cut Intan Nabila. Setelah lima tahun menjalani

¹¹ Utomo, Laksono dan Lenny Nadriyana. "Menyoal Keadilan Lewat Media Sosial." (2023) Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3566511/menyoal-keadilan-lewat-media-sosial>, Pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹² Sugito., dkk. *Media Sosial Inovasi Pada Produk & Perkembangan Usaha* (Sumatera Utara, Universitas Medan Area Press, 2022), 12.

¹³ Kusumah, Amaranggana Prajnya Paramitha. "Pengaruh Pemberitaan Media Massa dan Opini Publik Terhadap Berita Viral (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal El-Hamra* 8, No. 3 (2023): 41-46.

rumah tangga yang penuh dengan kekerasan, akhirnya Cut Intan Nabila berani angkat bicara mengenai penderitaannya selama 5 tahun menikah dengan Armor Toreador. Dia menggambarkan rumah tangganya bak neraka.¹⁴ Cut Intan Nabila pun melaporkan Armor ke polisi atas tuduhan KDRT setelah dia membagikan video tentang kekerasan yang dialaminya. Selain melakukan kekerasan terhadap istrinya, pria berusia 25 tahun itu juga melakukan kekerasan terhadap anaknya, sehinggameningkatkan keseriusan kasus ini. Armor kini menghadapi ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun atas kasus KDRT dan penganiayaan kepada istri serta anaknya. Armor Toreador dijerat dengan Pasal berlapis, di mana Armor dijerat dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Tak hanya itu, Armor Toreador juga dijerat UU Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.¹⁵

Contoh kasus tersebut merupakan salah satu contoh kasus yang mendapatkan respon baik dan langsung diproses oleh aparat penegak hukum. Karena viralnya kasus tersebut di media sosial, aparat penegak hukum langsung menindak lanjuti kasus tersebut. Kekerasan yang terekam kamera dan dibagikan oleh korban ke media sosial cukup menyita perhatian publik, sehingga tidak sedikit warganet yang bersimpati terhadap korban. Kasus KDRT yang viral tersebut menarik perhatian publik secara luas. Tekanan publik ini dapat memaksa pihak berwenang untuk bertindak lebih cepat atau lebih keras dalam menangani kasus tersebut, karena ada ekspektasi dari masyarakat yang memantau perkembangan kasus secara langsung. Aparat penegak hukum mungkin merespons lebih cepat terhadap kasus yang viral untuk menjaga citra atau reputasi mereka.

Masyarakat mungkin merasa bahwa ketidakadilan terjadi jika kasus yang tidak viral tidak mendapatkan perhatian atau penyelesaian yang setara. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam penerapan hukum, dimana kasus yang lebih dikenal publik mendapatkan penanganan yang lebih serius dibandingkan kasus yang tidak dikenal publik. Dengan adanya slogan *No Viral No Justice* ini, aparat penegak hukum jadi lebih memprioritaskan penyelesaian kasus yang viral dibandingkan kasus yang tidak viral.

Terkai kasus KDRT di Yogyakarta, seorang perempuan berinisial MP menjadi korban kekerasan yang dilakukan mantan suaminya, IBI. MP mengakui bahwa ia telah dianiaya sejak awal pernikahannya, dan tindak kekerasan tersebut bahkan mengakibatkan kerusakan serius, termasuk penyempitan otak bagian kanannya akibat pukulan yang diterimanya. Meskipun dampak fisik dan psikologis yang dialaminya sangat berat, ironisnya pelaku hanya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Siti Roswati, pendamping dan penasihat hukum korban, menentang hal tersebut. Menurutnya, vonis ringan tersebut tidak hanya gagal mencerminkan keadilan bagi korban, tetapi juga dapat menciptakan presedan berbahaya di mana tindakan kekerasan dalam rumah tangga dianggap enteng oleh sistem hukum. Siti Roswati menekankan JPU seharusnya mengajukan tuntutan yang lebih berat,

¹⁴ Nurrijal, Muhammad Ahsan. "Intan Nabila Bak Hidup di Neraka, 5 Tahun Jadi Korban KDRT Armor." (2024) Diakses melalui <https://www.detik.com/pop/trending/d-7497566/intan-nabila-bak-hidup-di-neraka-5-tahun-jadi-korban-kdrt-armor>, Pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹⁵ Mahendra, Rizky Adha. "Inginnya Suami Cut Intan Damai di Kasus KDRT Tak Akan Semudah Itu." (2024) Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7494229/inginnya-suami-cut-intan-damai-di-kasus-kdrt-tak-akan-semudah-itu#:~:text=Armor%20Toreador%20dijerat%20dengan%20pasal,pasal%20351%20KUHP%20tentang%20penganiayaan>, Pada tanggal 20 Agustus 2024.

mengingat dampak serius yang dialami korban. Ia menambahkan, jika pelaku KDRT tidak dijatuhi hukuman yang setimpal, hal ini tidak hanya akan melukai perasaan korban, tetapi juga memberikan pesan yang salah kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bisa di toleransi atau bahkan diabaikan oleh siste hukum.¹⁶

Kasus di atas ini tidak viral seperti kasus Cut Intan Nabila yang dibahas sebelumnya. Padahal kasusnya sama-sama Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akan tetapi kasus Cut Intan Nabila terlihat lebih mendapatkan perhatian publik setelah video kekerasan yang dia alami di posting di akun media sosialnya, hal tersebut memicu reaksi yang luas, menarik perhatian media, netizen, dan pihak berwenang. Sedangkan kasus KDRT yang dialami MP oleh mantan suaminya, IBI, tidak mendapatkan perhatian publik yang besar dan tidak viral di media sosial. Akibatnya, perhatian dari pihak berwenang dan media terhadap kasus ini sangat terbatas.

Selain itu, Armor Tredor, suami dari Cut Intan Nabila, segera dijerat dengan Pasal berlapis yang mencakup Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), UU Perlindungan Anak, dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku cukup berat, yaitu hingga 10 tahun penjara, mencerminkan keseriusan penanganan kasus ini. Beda dengan kasus KDRT yang dialami MP, meski MP mengalami kekerasan fisik yang serius, mantan suaminya hanya dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Vonis ini dianggap sangat ringan oleh pendamping hukum korban, mengingat beratnya tindak kekerasan yang dialami MP. Minimnya sorotan publik dan media diduga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tuntutan dan vonis yang diberikan kepada pelaku.

Terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum mengenai fenomena *No Viral No Justice* dalam penyelesaian suatu perkara. Masyarakat sering merasa bahwa perhatian publik dan viralitas di media sosial mempercepat respons aparat penegak hukum terhadap suatu kasus. Mereka percaya bahwa tanpa viralitas, banyak kasus akan diabaikan atau tidak diproses secara adil. Sedangkan aparat penegak hukum sering merasa bahwa tekanan dari media sosial dapat mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan sesuai prosedur dan asas-asas hukum. Mereka mungkin melihat fenomena *No Viral No Justice* sebagai upaya mengintervensi proses hukum.

Sikap aparat penegak hukum yang lebih memprioritaskan menangani kasus yang viral dibanding kasus yang tidak viral, membuat masyarakat semakin yakin bahwa fenomena *No Viral No Justice* ini memang benar. Viralitas memberikan platform bagi korban untuk mengungkap ketidakadilan dan mencari dukungan publik, terutama ketika mereka merasa bahwa sistem hukum formal tidak memadai. Dalam berbagai kasus pidana yang viral, masyarakat mendapatkan ruang keadilan setelah adanya viralitas. Faktanya, keadilan bukanlah soal definisi atau formalitas, melainkan berkaitan dengan hati nurani. Keadilan erat kaitannya dengan praktik kehidupan manusia sehari-hari. Ini bukanlah soal teori-teori ilmu hukum seperti yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Penilaian ini nampaknya tepat jika putusan didasarkan pada dasar ilmiah dalam kaitannya dengan teori ilmu hukum. Akan tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

¹⁶ Rosdianti, Nadia. "Kelemahan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU PKDRT." (2024) Diakses melalui <https://konsillsm.or.id/kelemahan-aparat-penegak-hukum-dalam-implementasi-uu-pkdrtr/>, Pada tanggal 20 Agustus 2024.

¹⁷ Muhammad, Rivaldhy Nur dan Sawir, Muhammad. "Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial." *PETITUM* 10, No. 1 (2022): 48-62.

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengeksplorasi fenomena *No Viral No Justice*, yang mengacu pada kebutuhan akan viralitas di media sosial untuk mendapatkan keadilan. Fenomena ini dapat mempercepat proses hukum melalui tekanan publik, transparansi, dan pengungkapan fakta baru. Namun, di sisi lain fenomena ini juga menimbulkan masalah seperti standar ganda dalam penegakkan keadilan dan lemahnya asas kepastian hukum. Ketergantungan pada viralitas untuk memperoleh keadilan menunjukkan kelemahan dalam sistem hukum yang seharusnya berfungsi secara independen dan profesional. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa fenomena "No Viral No Justice" di Indonesia menunjukkan efektivitas viralitas media sosial yang dapat memengaruhi penanganan perkara pidana. Kasus-kasus yang viral di media sosial cenderung mendapatkan perhatian lebih dari aparat penegak hukum dan masyarakat luas, yang seringkali mempercepat proses penyelesaian dan meningkatkan keseriusan penanganan kasus tersebut. Sebaliknya, kasus-kasus yang tidak viral cenderung kurang mendapatkan perhatian, meskipun tingkat keparahannya sama atau bahkan lebih tinggi. Sementara itu, masyarakat melihat viralitas sebagai alat untuk mencari keadilan dan menyoroti ketidakadilan yang ada dalam sistem hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dan tanggung jawab media dalam menjaga integritas sistem peradilan, serta perlunya masyarakat bersikap kritis terhadap informasi yang viral di media sosial. Aparat penegak hukum harus memperkuat profesionalisme dan integritas dalam menangani semua kasus, tanpa terpengaruh oleh tekanan publik atau viralitas di media sosial. Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan objektivitas, bukan pada popularitas kasus di media sosial. Kinerja yang lebih transparan dan responsive terhadap setiap kasus, tanpa harus menunggu viralitas, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Perlu adanya keprofesionalitas aparat penegak hukum yang memastikan semua kasus, baik yang viral maupun tidak, mendapatkan perhatian dan penanganan yang setara oleh aparat penegak hukum. Hal ini akan membantu mengembalikan asas kepastian hukum pada setiap perkara baik yang viral maupun tidak. Dengan demikian, semua pihak baik penegak hukum, media, dan masyarakat perlu berperan secara aktif dan bertanggung jawab untuk memperbaiki sistem peradilan, mengurangi ketergantungan pada media sosial, dan memastikan bahwa keadilan dapat dicapai secara merata dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Qamar, Nurul dan Rezah, Farah Syah. *Etika Profesi Hukum (Empat Pilar Hukum)* (Makassar, Social Politic Genius, 2022).
- Sugito., dkk. *Media Sosial Inovasi Pada Produk & Perkembangan Usaha* (Sumatera Utara, Universitas Medan Area Press, 2022).

Jurnal:

- Ariyani, W., Tara, E. D., Utomo, A. P., & Naswa, A. S. "Penegakan Hukum Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Melalui Kekuatan Media Sosial Pada Era Digitalisasi di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus 2*, No. 1 (2023): 1339-1348.

- Damayanti, Febriana Firsta. "Perspektif Dramaturgi Erving Goffman Pada Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Kasus Viral." *Journal Analytica Islamica* 12, No. 1 (2023): 63-71.
- Grecya, Elsa dan Yahya, Ilham Effendi. "Membangun Civic Engagement Melalui Fenomena "No Viral No Justice"." *Journal Civics and Sosial Studies* 6, No. 1 (2022): 51-59.
- Julyano, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido* 1, No. 1 (2019): 13-22.
- Kusumah, Amaranggana Prajnya Paramitha. "Pengaruh Pemberitaan Media Massa dan Opini Publik Terhadap Berita Viral (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal El-Hamra* 8, No. 3 (2023): 41-46.
- Muhammad, Rivaldhy Nur and Muhammad Sawir. "Social Justice Warrior Trend: Penegakan Hukum Dan Viralisasi Kasus Melalui Media Sosial." *PETITUM* 10, No. 1 (2022): 48-62
- Parera, Zegovia dan Silambi, Erni Dwita. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Di Tinjau Dari UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)." *Jurnal Restorative Justice* 2, No. 2 (2018): 160-176.
- Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, No. 2 (2016): 194.
- Sari, A. C., Hartina, R., Awalia, R., Irianti, H., & Ainun, N. "Komunikasi dan media sosial." *Jurnal The Messenger* 3, No. 2 (2018): 69.
- Semadi, Anak Agung Gde Putera. "Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, No. 1 (2024): 14-19.
- Tirtakusuma, Eleazar Josiah dan Tirtakusuma, Andreas Eno. "VIRAL SEBAGAI SARANA PEMBELAAN DIRI (Kajian Kemungkinan Penuntutan Pidana dalam "No Viral No Justice")." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 10, No. 1 (2024): 3-24.

Artikel Internet:

- Mahendra, Rizky Adha. "Inginnya Suami Cut Intan Damai di Kasus KDRT Tak Akan Semudah Itu." (2024) Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-7494229/inginnya-suami-cut-intan-damai-di-kasus-kdrt-tak-akan-semudah-itu#:~:text=Armor%20Toreador%20dijerat%20dengan%20pasal,pasal%20351%20KUHP%20tentang%20penganiayaan.>
- Nurrijal, Muhammad Ahsan. "Intan Nabila Bak Hidup di Neraka, 5 Tahun Jadi Korban KDRT Armor." (2024) Diakses melalui <https://www.detik.com/pop/trending/d-7497566/intan-nabila-bak-hidup-di-neraka-5-tahun-jadi-korban-kdrt-armor.>
- Rosdianti, Nadia. "Kelemahan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU PKDRT." (2024) Diakses melalui [https://konsillsm.or.id/kelemahan-aparat-penegak-hukum-dalam-implementasi-uu-pkdrtd/.](https://konsillsm.or.id/kelemahan-aparat-penegak-hukum-dalam-implementasi-uu-pkdrtd/)
- Utomo, Laksono dan Lenny Nadriyana. "Menyoal Keadilan Lewat Media Sosial." (2023) Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3566511/menyoal-keadilan-lewat-media-sosial.>

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).